

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING

Andi Putra Sitorus

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan
email: andi32232@gmail.com

Dearma Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan
email: sinagadearma@gmail.com

Abstract

The wealth of fisheries in Indonesia is very large, because Indonesia's ocean area is very wide covering two-thirds of the total territory of the State of Indonesia. This wealth will become useless when it only becomes an easy target for illegal fishing actors, whether it is carried out by corporations or individuals from foreign countries or within their own country. Traditional fishermen are always on the disadvantaged side because of their weak position both managerially and the lack of facilities and infrastructure they have. The government must make policies in the form of legal politics in favor of traditional fishermen, so that traditional fishermen are the spearhead of the management of Indonesia's marine wealth. The method used in writing this thesis is to use a normative juridical approach. The types of data used are primary data, secondary data, and tertiary data. While the method of data collection is done through library research (Library Research). The results of this study show us that the government has made legal policies/politics to protect traditional fishermen in the form of products of laws and regulations at the level of laws and regulations below. In addition, there are also several direct policies carried out in the field related to efforts to protect traditional fishermen related to illegal fishing.

Keywords: *Legal Politics, Traditional Fishermen, and Illegal Fishing.*

Abstrak

Kekayaan perikanan di Indonesia sangatlah besar, dikarenakan wilayah lautan Indonesia sangatlah luas meliputi dua pertiga dari total wilayah Negara Indonesia. Kekayaan ini akan menjadi tidak berguna ketika hanya menjadi sasaran empuk bagi para pelaku illegal fishing baik itu yang dilakukan oleh pihak korporasi ataupun perorangan dari negara luar ataupun dalam negeri sendiri. Nelayan tradisional selalu pada pihak yang dirugikan karena posisinya yang lemah baik secara manajerial maupun kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Pemerintah harus membuat kebijakan dalam bentuk politik hukum yang berpihak kepada nelayan tradisional, agar nelayan tradisional sebagai ujung tombak pengelolaan kekayaan laut Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer, data sekunder, dan data tertier. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi keperpustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan kepada kita bahwa pemerintah sudah membuat kebijakan/politik hukum untuk melindungi nelayan tradisional dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu ada juga beberapa kebijakan langsung yang dilakukan dilapangan terkait dengan upaya perlindungan nelayan tradisional terkait dengan illegal fishing.

Kata kunci: *Politik Hukum, Nelayan Tradisional, dan Illegal Fishing.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, dimana luas wilayah lautnya lebih luas dari wilayah daratannya. Luas wilayah lautan Indonesia mencapai 72,5% dari total luas wilayah yang ada. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita di bidang lautan sangatlah melimpah ruah, dan dari sini pulah dapat kita katakana bahwa Negara kita adalah Negara yang kaya raya. peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI), mengungkapkan bahwa nilai kekayaan laut di Indonesia ternyata mencapai Rp 1.772 triliun.

Kekayaan laut ini didominasi oleh sumber daya perikanan laut. Dilansir dari sumber Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI, kekayaan sumber daya ikan laut di Indonesia diperhitungkan sebesar 12,54 juta ton setahunnya yang ada di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai seluas 25.000 kilometer persegi. Namun terumbu karang yang kondisinya sangat baik hanya 5,3 persen, kondisi baik 27,18 persen, cukup baik 37,25 persen, dan kurang baik 30,45 persen. Wilayah laut nusantara memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Potensi ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan yang ada di dunia. Ada beberapa jenis ikan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang,

lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Sumber daya perikanan yang begitu besar ini idealnya dapat menjadi aset bangsa Indonesia sebagai potensi perekonomian yang begitu menjanjikan dan tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan terutama nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local (UUD, 2016). Jumlah Nelayan tradisional pada tahun 2019 berkisar 2,2 juta. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah 2,7 juta. Kecendrungan yang terus menurun ini akibat sulitnya mencari nafkah dengan menjadi nelayan tradisional dikarenakan makin sulitnya mencari ikan sebagai nelayan tradisional akibat kapal dan peralatan yang tidak memadai serta yang paling mempengaruhi adalah praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dan nelayan korporasi yang sudah memiliki kapal dan peralatan yang canggih.

Perbuatan yang paling merugikan nelayan tradisional adalah praktek illegal fishing. Illegal fishing ialah istilah berbahasa Inggris yang dapat diartikan penangkapan ikan secara melawan hukum. Pengertian illegal fishing adalah sebagai suatu aktivitas yang tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan hukum atau peraturan

perundang-undangan. Illegal fishing biasanya dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia. Adapun Negara-negara asing yang kapalnya sering memasuki wilayah perairan Indonesia dan mempraktekkan illegal fishing adalah Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan China. Akibat dari illegal Fishing memberikan pengaruh yang buruk bagi sektor perikanan dan perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014 mencatat bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar 101 triliun rupiah per tahunnya dari *illegal fishing*.

Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh praktek *illegal fishing* terutama bagi nelayan tradisional maka sudah sepatutnyalah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk politik hukum yang dapat melindungi para nelayan Indonesia terutama nelayan tradisional dari praktek-praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Politik Hukum ini dianggap penting karena dari sinilah berpijak pola dan arah penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal fishing*. Pola penegakan hukum ini nantinya dapat diuji apakah memang menguntungkan dan berpihak pada nelayan tradisional atau malah sebaliknya. Jikalau memang sudah berpihak kepada nelayan tradisional hal yang juga penting untuk dikaji ialah seberapa jauh politik hukum ini dapat menguntungkan para nelayan tradisional. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam

rangka melindungi nelayan tradisional terhadap maraknya kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, baik itu kebijakan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk tindakan-tindakan langsung untuk mencegah ataupun menindak kegiatan-kegiatan illegal fishing. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pemerintah dalam melindungi nelayan tradisional terhadap kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing.

Dari segi teoritis, bagi akademisi diharapkan mampu memberikan berupa sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan terkait politik hukum pemerintah untuk melindungi nelayan tradisional terhadap praktek illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. Dari segi Praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para nelayan khususnya nelayan tradisional..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Artinya data yang digunakan adalah data kepustakaan bukan data di lapangan. Data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal yang lebih dahulu terbit dan tentunya juga dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data tersebut kemudian dinalisa sehingga padaakhirnya dapat dihasilkan sebuah kesimpulan. (Muhaimin, 2020). Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepeustakaan seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder; Bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal fishing dan Kebijakan Pemerintah

Illegal fishing adalah salah satu ancaman yang sangat serius dalam pertumbuhan kelestarian sumber alam di bidang perikanan dan perairan. Penjaringan ikan tanpa izin atau illegal merupakan perusakan sektor perikanan, yakni misalnya dengan cara menggunakan bom dan racun yang dapat merusak lingkungan. Ekosistem laut menjadi rusak terutama terumbu karang dan jenis-jenis ikan tertentu menjadi rusak. Mengutip berita dari laman KKP Republik Indonesia, illegal fishing merupakan bentuk perbuatan pelanggaran hukum dan undang-undang yaitu UU No. 45 Pasal 8 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan data dari bphn.go.id Menteri Kelautan, Ibu Susi mengatakan

bahwa Negara mengalami kerugian mencapai angka Rp 240 triliun setiap tahun. Illegal fishing juga sangat berbahaya bagi ekosistem laut. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah mengeluarkan data bahwa kerusakan terumbu karang di perairan kita diakibatkan oleh illegal fishing. Hal ini menimbulkan banyak kerugian misalnya, kerusakan habitat ikan, kerugian sektor ekonomi Negara, dan pelanggaran yurisdiksi Indonesia. Contohnya Penindakan hukum bagi ABK ilegal Kapal ikan asing yang masuk ke dalam perairan Indonesia, dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan.

Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan untuk melindungi nelayan tradisional

Letak geografis Indonesia memiliki tujuh puluh lima persen luas lautan daripada luas daratan. Indonesia berpeluang besar memajukan perekonomiannya dengan pemanfaatan sumber daya laut yang luas. Masalahnya, tidak bebanding lurus antara potensi laut yang besar tidak menjamin kesejahteraan nelayan-nelayan Indonesia. BPS melansir bahwa periode 2000-2016 jumlah rumah tangga nelayan menurun dan juga sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan berskala nasional mengalami kebangkrutan karena tidak mendapatkan pemasokan ikan.

Penurunan jumlah rumah tangga nelayan, menimbulkan terkait jaminan kesejahteraan nelayan Indonesia, sehingga yang dulunya nelayan merupakan profesi utama namun saat

ini berubah ke profesi yang lain. Terdapat 4 payung hukum sebagai wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, yaitu

- (i) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan),
- (ii) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016),
- (iii) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).
- (iv) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan UU No. 7 Tahun 2016 berfungsi sebagai payung hukum utama untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, dan pengawasan disertai dengan sanksi pidana.

Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan diharapkan dapat mensejahterakan nelayan. Perlindungan hukum bagi nelayan dalam konteks perikanan tercermin dalam UU Kelautan dan UU Perikanan. UU Kelautan berisi tentang urgensi meluasnya kesempatan kerja dalam industri perikanan untuk meninggikan kesejahteraan nelayan. Dibutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal ini diatur dalam UU

Perikanan dimana nelayan kecil diberikan kebebasan untuk tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tidak dikenakan pungutan perikanan, dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dalam bentuk skim kredit, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penumbuh kembangan. Akan tetapi, UU Perikanan tidak mengatur terkait nelayan tradisional sehingga ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut tidak berlaku bagi nelayan tradisional (Jamilah and Disemadi, 2020).

Implementasi UU No. 7 Tahun 2016 Belum Maksimal

Pemerintah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 wajib menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Agar dapat memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terintegrasi, terkoordinir, dan tepat sasaran. Rencana perlindungan dan pemberdayaan yang telah disusun yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana APBN, dan rencana APBD. Upaya perlindungan dan pemberdayaan dilaksanakan bertitik tolak kepada. Namun, sampai sekarang rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional, pembudidaya ikan, dan petambak garam belum terbit baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

UU No. 7 Tahun 2016 juga mengamanatkan tentang pembentukan empat peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah tentang pengawasan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan, peraturan presiden tentang pemberian subsidi, dan dua peraturan menteri tentang mekanisme perlindungan terhadap dampak negatif dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan. Peraturan pelaksana yang ada hanya pada level peraturan menteri saja, sedangkan peraturan pemerintah dan peraturan presidennya belum ada dilapangan. Belum terbitnya peraturan-peraturan pelaksana dan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang merupakan kunci utama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan menunjukkan bahwa UU No. 7 Tahun 2016 belum diimplementasikan secara maksimal.

Diantara peraturan menteri yang sudah terbit adalah Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambangan garam. Ini mengatur usaha-usaha yang masyarakat dapat melakukannya dengan berkontribusi dalam perlindungan dan pemberdayaan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, serta pengawasan. Ada hal penting yang luput ditekankan dalam Permen KKP ini yakni pentingnya peran serta nelayan dalam merancang rencana perlindungan dan

pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 5 Permen KKP No. 3 Tahun 2019 cuma mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan dengan menyumbangkan saran dan masukan serta ikut serta dalam musyawarah. Seharusnya dibebankan kewajiban bagi pemerintah untuk melibatkan nelayan sebagai subjek yang dituju dari rencana perlindungan dan pemberdayaan pada tahap penyusunan.

Berdasarkan isi dari UU No. 45 Tahun 2009, maka hanya nelayan Indonesia saja yang boleh menangkap ikan di wilayah Indonesia. Sedangkan pihak asing hanya diperbolehkan untuk membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan Indonesia. Ketidakadilan terjadi dalam penangkapan ikan, di laut Indonesia kapal asing memiliki ukuran besardan teknologi yang canggih, sedangkan nelayan Indonesia menggunakan kapal tradisional yang berukuran kecil dan teknologi yang rendah. Hal ini menyebabkan nelayan Indonesia menjadi kalah bersaing.

Kemudian yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan kapal eks asing adalah kapal asing yang dibeli oleh pengusaha Indonesia, tetapi operasi dan kepemilikannya masih merupakan usaha gabungan. Kapal asing mudah dikenali karena menggunakan bendera negara bersangkutan. Tetapi kapal eks asing sulit dikenali karena menggunakan bendera Indonesia namun tidak mematuhi aturan

operasional kapal atau memenuhi kewajiban memasukkan pendapatan ke kas negara. Sebagian besar kapal asing tersebut berasal dari Thailand, China, Filipina, Taiwan dan Korea Selatan.

Penenggelaman Kapal Nelayan Asing sebagai langkah efektif dalam menyelesaikan permasalahan illegal fishing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks asing yang merupakan wujud dari usaha menjaga kedaulatan negara dibidang kelautan dan perikanan. KKP telah membuat visi kedaulatan, yaitu “Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”.(Nasirin and Hermawan, 2017) Visi tersebut kemudian dioperasionalisasikan kedalam misi berupa kebijakan “Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Ada beberapa strategi yang telah dilakukan yang salah satunya memberantas *Ilegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing*. (<http://kkp.go.id>).

Penenggelaman kapal adalah tindakan operasional pemberantasan IUUF yang dilakukan oleh KKP (PER.15/MEN/2012, 2018). Beberapa fenomena kegiatan pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing oleh KKP ditandai dengan, yaitu:

Pertama, pengeksesian pola instruksional dan koordinasi

penenggelaman kapal asing dan eks asing pelaku *illegal fishing*.

Kedua, kepastian peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dan ketetapan lembaga penegak hukum yang meligitimasi pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal.

Sejumlah kapal asing dan eks-asing yang telah ditenggelamkan tersebut memiliki landasan hukum seperti instruksi presiden dan keputusan tetap dari pengadilan. Penenggelaman kapal berdasar instruksi presiden dapat dilihat pada kasus penenggelaman 16 kapal yang sudah ditangkap dan langsung ditenggelamkan tanpa melalui proses peradilan.

Pada waktu lalu, penenggelaman kapal didasarkan keputusan pengadilan, sebagai contoh dapat dilihat pada kasus peledakkan 40 kapal tanggal 20 Mei 2015 merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Semua tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dilaksanakan mengacu pasal 69 UU No 45/2009 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu dalam melaksanakan fungsi yang dimaksud ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti cukup.

Ketiga, dukungan pendanaan untuk pemberantasan *illegal fishing* memudahkan pelaksanaan penenggelaman kapal.

Keempat, implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks asing dilaksanakan dengan komitmen

tinggi *top* manajemen, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki karakter progresif, konsisten, tegas, dan berkesinambungan.

Kelima, bantuan pelengkap birokrasi Satuan Tugas 115 atau dikenal dengan Satgas 115 yang cekatan dalam hal pengekskusion penenggelaman kapal. Satuan Tugas (Satgas) 115 ditugaskan untuk melakukan Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal melalui Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Adapun beberapa prestasi Satgas 115 sejak ditetapkan oleh Priseden RI pada 19 Oktober 2015;

- 1) Sebanyak 176 kapal illegal fishing yang telah ditenggelamkan,
- 2) Bekerjasama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dalam pengembalian kerugian negara yang timbul akibat penangkapan ikan secara ilegal diperkirakan ada potensi pajak yakni sebesar Rp 209,1 miliar dari 187 Wajib Pajak/pemilik kapal ikan eks-asing,
- 3) Satgas 115 telah menangani 11 kasus tindak pidana perikanan,
- 4) Melakukan kerjasama dengan *International Organization for Migration (IOM)* mengembalikan korban ke negara masing-masing dan membantu para korban mendapatkan pembayaran gaji yang semula tidak dibayarkan oleh perusahaan sebesar USD 900.000.

Dari hasil uraian di atas, pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks asing dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* oleh

KKP ditentukan oleh sejumlah variabel di mana variabel- variabel ini saling berhubungan, yaitu kepastian peraturan perundang- undangan, komitmen tinggi elit kebijakan Presiden dan Menteri, pola instruksional dan koordinasi yang efektif, dukungan anggaran tinggi, dan dukungan birokrasi satgas 115 yang berkinerja tinggi. Kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks asing pelaku *illegal fishing* telah berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, Faktanya, Sektor perikanan nasional menunjukkan hasil positif. Pada 2015, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan membaik dari 7,35 persen di tahun 2014, menjadi 8,37 persen. Produksi perikanan pun meningkat dari 20,40 juta ton menjadi 23,99 juta ton. Kenaikan nilai tukar nelayan (NTN) naik dari 102 sebelumnya ke 107.

Keberadaan implementasi kebijakan penenggelaman kapal oleh KKP dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* adalah fenomena implementasi kebijakan model *top down*. Kata kuncinya adalah satu komando, perubahan yang terukur, kontrol dan kepatuhan. Dan inilah yang terjadi pada penegakan kebijakan penenggelaman kapal, instruksi tegas dan langsung dari Presiden dan kemudian diteruskan oleh Menteri KKP dengan memerintahkan Satgas 115 mengambil tindakan tegas. Instruksi diikuti dengan pengendalian ketat agar operasionalisasi tidak menyimpang dari intruksi. Selanjutnya, para birokrasi dibawahnya patuh terhadap instruksi untuk melaksanakan eksekusi penenggelamankapal. Strategi implementasi kebijakan penenggelaman

kapal ini seiring dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986) yang mengemukakan tesis bahwa ada tiga kunci berhasil dalam implementasi kebijakan : tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi, kegiatan rutinitas yang lancar, dan keselarasan antara pelaksanaan kebijakan dan dampak yang diinginkan. Tiga aspek tersebut memberikan informasi bahwa Implementasi kebijakan publik model *top down* yang ditentukan oleh faktor kekuatan dan paksaan dari pusat dengan mandat jelas dari peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN

Ada beberapa produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam rangka melindungi nelayan tradisional termasuk melindungi dari kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. Salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016), namun implementasi dari undang-undang ini dinilai masih belum maksimal. Peneggelaman kapal nelayan asing adalah bentuk dari kebijakan pemerintah yang efektif dalam upaya mengurangi atau menghilangkan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dalam rangka melindungi nelayan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Bondaroff, T. N. P., Van Der Werf, W. and Reitano, T. (2015) 'The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as

Transnational Organized Crime', *The Global Initiative*, (April), p. 84. Available at: [http://www.globalinitiative.net/download/global-initiative/GI Black Fish - Illegal Fishing and Organized Crime Nexus - April 2015.pdf](http://www.globalinitiative.net/download/global-initiative/GI%20Black%20Fish%20-%20Illegal%20Fishing%20and%20Organized%20Crime%20Nexus%20-%20April%202015.pdf).

iii, B. A. B. (2010) 'Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan, (Medan, USU Press, 2010), h. 19. 24', pp. 24–31.

Ishaq (2017) *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, cv.

Jaelani, A. and Basuki, U. (2014) 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros', *Supremasi Hukum*, 3 (Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi), pp. 1–26. Available at: http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqj_illegal_unreported_and_unregulated.pdf.

Jamilah, A. and Disemadi, H. S. (2020) 'Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982', *Mulawarman Law Review*, 5(1), pp. 29–46. doi:

- 10.30872/mulrev.v5i1.311.
- Magdalena, D. (2018) 'Dinamika Hukum Perikanan Indonesia (Damai magdalena & Fransisca Adelina Sinaga)', (233), pp. 251–262. Available at: <http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jl/i/article/view/249>.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*.
- Nasirin, C. and Hermawan, D. (2017) 'Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), p. 9. doi: 10.20961/sp.v12i1.11610.
- PER.15/MEN/2012 (2018) 'Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014', *Sereal Untuk*, 51(1), p. 51.
- Sunyawati, D. *et al.* (2019) 'Illegal fishing as a trans-national organized crime', *Opcion*, 35(Special Issue 23), pp. 1558–1573.
- UU (2016) 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Karakteristik Hak Penangkapan Ikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam', (1), p. 2.